



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI**

**PENGUMUMAN  
NOMOR :026/PL.01.5-Pu/3275/2024**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI  
TAHUN 2024**

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan yang diatur, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini diumumkan bahwa penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**A. KETENTUAN DUKUNGAN**

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 280 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yaitu :

<b>Syarat Dukungan Minimal Pemilih</b>	<b>Syarat Sebaran Kecamatan</b>
- Jumlah DPT : 1.809.574 - Jumlah Dukungan : 117.623	- Jumlah Kecamatan : 12 (dua belas) Kecamatan - Jumlah Sebaran : 7 (tujuh) Kecamatan

2. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan menggunakan formulir **Model B.1-KWK Perseorangan** yang dapat diunduh pada Aplikasi SILON KADA <https://silonpilkada.kpu.go.id> dan menempelkan KTP-Elektronik atau dilampiri

Surat Keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.

3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi melakukan pengajuan permohonan pembukaan akses SILON KADA dengan membuat Surat **Model Permohonan Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi**.

Dokumen dan Formulir yang diserahkan yang diserahkan :

- a. Dokumen **Model PENYERAHAN DUKUNGAN KWK**/Surat penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan **Model B JUMLAH DUKUNGAN KWK**/jumlah dukungan. Kedua dokumen tersebut diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah melalui SILON KADA dan dalam bentuk fisik sebanyak 1 (satu) rangkap yang diserahkan ke Kantor KPU Kota Bekasi.
  - b. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP-el/ **Model B.1-KWK Perseorangan** dan surat pernyataan identitas pendukung diserahkan dalam naskah bentuk digital yang diunggah melalui SILON KADA.
  - c. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung meyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir **Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK** yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.
  - d. Penginputan data Pendukung dapat dilakukan dengan metode penginputan secara masal dengan mengisi Template Daftar Dukungan Kada.
4. Dokumen dan Formulir sebagaimana dimaksud angka 3 dapat diunduh melalui <https://bit.ly/PencalonanPerseoranganKotaBekasi>, dan apabila seluruh dokumen telah diisi dan ditandatangani maka diunggah kembali pada SILON KADA Bakal Pasangan Calon.
  5. Dalam hal bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan :
    - a. bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan;
    - b. bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota tantara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;

- c. bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat Pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan; dan
- d. KPU melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c pada masa penyerahan syarat dukungan.

## **B. KETENTUAN PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN**

1. Dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi:
  - a. Surat penyerahan dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dan jumlah dukungan yang diserahkan dalam bentuk:
    - 1) naskah bentuk digital yang diunggah melalui SILON KADA dan
    - 2) naskah bentuk fisik;
  - b. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP-el dan surat pernyataan identitas pendukung dalam naskah bentuk digital yang diunggah melalui SILON KADA
2. Naskah bentuk fisik sebagaimana dimaksud diatas sebanyak 1 (satu) rangkap dan disampaikan ke Kantor KPU Kota Bekasi, Jalan Ir. Juanda Nomor 163 Bekasi Timur, Kota Bekasi.

## **C. TANGGAL DAN WAKTU PENYERAHAN**

1. Masa penyerahan dokumen dukungan mulai tanggal 8 s/d 12 Mei 2024.
2. Waktu penyerahan dokumen dukungan:
  - a. Tanggal 8 s/d 11 Mei 2024 mulai Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
  - b. Tanggal 12 Mei 2024 mulai Pukul 08.00 s/d 23.59 WIB.

## **D. LAIN-LAIN**

1. Bakal pasangan calon perseorangan atau Petugas yang diberi mandat wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan sebelum menyerahkan dokumen dukungan.
2. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Layanan Helpdesk KPU Kota Bekasi (No Hp.081311173414)** atau datang langsung ke Kantor KPU Kota Bekasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Bekasi, 5 Mei 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bekasi,



★ ALI SYAIFA AS